



PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
AR – RAHMAN PRAGAAN LAOK  
**PAUD AR-RAHMAN**

DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP  
Email : [paud.rahman@gmail.com](mailto:paud.rahman@gmail.com) NO.HP: 081939003109 - 082336031888

KEPUTUSAN KEPALA KB AR-RAHMAN  
NOMOR: 05/PP/LPAUD-AR/ KB /X/2023

TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
KB AR-RAHMAN

KEPALA KB AR-RAHMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Ar-Rahman tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Ar-Rahman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KB AR-RAHMAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AR-RAHMAN

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Ar-Rahman, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Ar-Rahman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Ar-Rahman.

KEDUA : TPPK KB Ar-Rahman mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Ar-Rahman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Ar-Rahman memiliki fungsi sebagai berikut:


- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Ar-Rahman memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Ar-Rahman bertanggung jawab kepada Kepala KB Ar-Rahman.
- KEENAM : Koordinator TPPK KB Ar-Rahman menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Ar-Rahman dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumenep
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB Ar-Rahman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 01 Oktober 2023

KEPALA KB AR-RAHMAN



SYAMSURI, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KB AR-RAHMAN  
NOMOR: 05/PP/LPAUD-AR/ KB /X/2023  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN KB AR-RAHMAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Rahadiyan Ayu Maulana Zakkiyah	Pendidik	Koordinator
2.	Siti Wardatul Asniya	Pendidik	Anggota
3.	Joko Sasongko	Komite Sekolah	Anggota
4.	Wasilah	Orang Tua	Anggota
5.	Iin Halimatus	Orang Tua	Anggota